



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi

Wiwit Tasya Fitrianna¹, Oci Senjaya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia, wiwittasyafitrianna@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia, oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

Corresponding Author: wiwittasyafitrianna@gmail.com¹

Abstract: *This study will discuss the crime of protecting narcotics in the form of crystal methamphetamine from a criminology perspective. The purpose of this study is to determine the data on protecting narcotics in the form of crystal methamphetamine in Indonesia, the factors that cause the crime of protecting narcotics in the form of crystal methamphetamine and how efforts can be made to reduce the crime of protecting narcotics in the form of crystal methamphetamine. This study uses a normative legal research method using secondary data and through data collection techniques with literature studies. The results of this study, the crime of protecting narcotics in Indonesia is very high, the cause of the crime of protecting narcotics in the form of crystal methamphetamine is due to several internal and external factors. There are several efforts to overcome this that can be taken so that the crime of protecting narcotics in Indonesia does not increase every year, namely preemptive, preventive, curative, rehabilitative and repressive efforts.*

Keyword: *Crime, Drug Abuse, Crystal Meth, Criminology*

Abstrak: Penelitian ini akan membahas tentang kejahatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam perspektif kriminologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Indonesia, faktor-faktor terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan melalui Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini, kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat tinggi, penyebab dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut karena beberapa faktor internal dan faktor eksternal, Adapun beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilalui agar penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak semakin meningkat setiap tahunnya yaitu dengan Upaya preemtif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif.

Kata Kunci: *Kejahatan, Penyalahgunaan Narkotika, Sabu, Kriminologi*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai suatu perbuatan sangat buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak dianggap benar oleh masyarakat (Prabowo, 2017). Dalam perspektif kriminologi, “kejahatan” bukan diperhatikan dari peristiwa pidananya, melainkan bahwa “kejahatan” merupakan suatu ‘gejala sosial” (Sutherland, principle of Criminology, yang dikutip oleh Gerson Bawengan, Jakarta, 1983). Maka dalam hal ini, yang seharusnya diperhatikan adalah manusia yang berkedudukan ditengah masyarakat sebagai pelaku. Dengan kata lain, kriminologi memperhatikan penjahatnya (Widiyantoro, 2019).

Kejahatan juga dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap jahat dan dapat merugikan masyarakat atau perorangan. Kejahatan akan selalu mendapatkan reaksi masyarakat yang berupa sikap tidak suka atas perbuatan kejahatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat mereka. Kejahatan yang muncul di masyarakat, akan membuat resah dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Maka dari itu, diperlukan adanya pemberantasan kejahatan melalui penegakan hukum (Muliadi, 2012).

Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindakan menyimpang atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mendapatkan izin pemerintah untuk menyimpan, menggunakan bahkan mengedarkan Narkotika (Supriyanto, 2017). Pada awalnya, zat narkotika digunakan untuk pengobatan. Namun seiring waktu, Narkotika disalah fungsikan dan menjadi suatu bentuk ancaman terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum (Yatmoko, 2024). Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak ditemukan penjelasan tentang penyalahgunaan Narkotika. Namun, apabila ditarik dari Pasal 1 ayat 15, menyebutkan bahwa Penyalahguna merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Adapun jenis narkotika yang sudah banyak orang tau yaitu sabu atau yang biasa disebut dengan sebutan metamfetamin. Sabu atau metamfetamin termasuk jenis yang sering disalah gunakan. Metamfetamin merupakan obat-obatan yang memberikan efek kepada tubuh agar lebih berstamina untuk jangka waktu yang sementara. Metamfetamin atau sabu yang dikonsumsi secara terus menerus akan menimbulkan dampak buruk yang menyerang terhadap fisik maupun mental (Supriyanto, 2017). Undang – Undang Narkotika menggolongkan Sabu kedalam Narkotika Golongan 1. Golongan ini hanya bisa dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, dan golongan ini dan juga mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan orang yang menggunakannya menjadi seseorang ketergantungan (JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2024).

METODE

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan melalui Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan bahan hukum Sekunder, yaitu Artikel Jurnal, Pendapat para ahli, Karya Ilmiah Sarjana, Skripsi/Thesis dan Artikel Internet. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisa secara preskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Indonesia

Indonesia menjadi negara yang mempunyai ancaman serius terhadap bahaya kejahatan narkotika, karena Indonesia merupakan negara yang sangat dekat dengan sumber opium gelap dunia, yaitu diantaranya:

1. Kawasan yang dikenal dengan kawasan Segi Tiga Emas, yaitu wilayah perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar; dan
2. Kawasan Bulan Sabit Emas yaitu wilayah Pakistan, Iran dan Afganistan) (Marvita, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2020 di Indonesia terdapat 833 kasus narkotika yang ditangani. Pada tahun ini, shabu menjadi barang bukti yang disita terbanyak kedua setelah Ganja, yaitu sebanyak 1,058,360.88 Gram. Namun, pada tahun 2021, penanganan narkotika mulai mengalami penurunan yaitu pada angka 766 kasus narkotika. Pada tahun ini, shabu menjadi jenis narkotika yang paling banyak disita dibandingkan dengan jenis lain yaitu sebanyak 2,760,309.46 Gram. Penanganan kasus narkotika meningkat pada tahun 2022, yaitu sebanyak 879 kasus dan barang bukti narkotika jenis shabu tetap menjadi yang terbanyak dari jenis lain, yaitu sebanyak 2,050,865.65 Gram (BNN, 2022). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa shabu merupakan jenis shabu yang paling sering disalahgunakan dan paling banyak beredar dimasyarakat.

Pada tahun 2023 yang berdasarkan pada hasil survei nasional, populasi penyalahguna narkotika mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 Juta Jiwa penduduk Indonesia yang usianya kisaran 15-64 tahun (BNN, 2024). Banyaknya kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu dampak dari tren penyalahgunaan narkotika secara internasional. Yang dimana dalam hal ini, Indonesia telah menjadi negara tujuan untuk pengedaran gelap narkotika, hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk dan Letak geografis Indonesia yang mendukung untuk penyebaran Narkotika. Penyelundupan dilakukan dari berbagai pintu masuk yang kurang pengawasan pemerintah pada wilayah perbatasan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu yang sangat krusial di dunia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika. Indonesia sebagai negara yang termasuk “darurat narkotika” mempunyai Upaya dengan mengadakan program P4GN (DPR RI, 2023). Program P4GN yang merupakan singkatan dari Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Program ini merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi Tingkat penyalahgunaan narkotika yang sangat tinggi di Indonesia. Program P4GN berfokus pada Upaya pengawasan ketat terhadap produksi, distribusi, ekspor dan impor, penggunaan, re-ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu adalah ketergantungan, tidak mampu mengendalikan diri sendiri (Sholihah, 2015), gangguan mental, gangguan fisik, Insomnia gangguan kerja otak bahkan kematian.

Faktor-Faktor terjadinya Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu Perspektif Kriminologi

Menurut Brigjen Krisna dalam artikel yang berjudul Cerita Ratusan Kokain Tak Bertuan di Perairan Indonesia, Narkotika Jenis Sabu menjadi salah satu jenis narkotika yang paling banyak di salahgunakan (Pusiknas, 2021).

Faktor - Faktor penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a) Faktor rasa ingin tahu

Kebanyakan manusia mempunyai rasa ingin tahu dan penasaran yang tinggi. Tanpa memikirkan akibat buruk yang kemungkinan dapat timbul dari mencoba hal yang belum pernah dicoba. Hal ini yang bisa mendasari seseorang melakukan penyalahgunaan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

b) Faktor seseorang tidak berani menolak

Terkadang seseorang takut dijauhi atau takut tidak mempunyai teman karena menolak ajakan temannya yang mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu (Nurbaliza, 2024).

c) Faktor pikiran

Karena banyaknya masalah yang dihadapi memungkinkan seseorang ingin lari dari masalahnya dengan bersenang-senang dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu (Thoriq, 2022).

d) Faktor ketidaktahuan

Ketidaktahuan akan adanya bahaya atau dampak buruk yang timbul akibat dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

e) Faktor Kecerdasan

Dengan kecerdasan seseorang yang rendah dan kurangnya wawasan, dapat memudahkan seseorang terpengaruhi dan terjerumus ajakan orang lain untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu (Lutfia, 2023).

2. Faktor Eksternal

a) Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan tergolong lingkungan paling dekat. Dengan kurangnya perhatian, pengawasan dan bimbingan orangtua terhadap anaknya serta pergaulan anaknya merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba.

b) Faktor Lingkungan Teman Sebaya

Dorongan lingkungan teman sebaya yang menggunakan narkoba jenis sabu juga menjadi faktor yang sangat mungkin sekali terjadi. Terkadang seseorang kesulitan atau tidak berani untuk menolak ajakan teman sebaya nya (Thoriq, 2022).

c) Faktor Sosial Media

Dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini, memudahkan seseorang menemukan dan mencari informasi terkait narkoba. Hal ini dapat mempermudah pengedar untuk melakukan peredaran narkoba ke berbagai kalangan hanya dengan menggunakan ponselnya (Lutfia, 2023).

Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu

Semakin maraknya kasus penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Indonesia, diperlukan Upaya-upaya untuk menanggulangnya. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, Yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Promotif atau yang dikenal dengan program preemtif. Program ini dilaksanakan dengan diadakannya pembinaan yang sasarannya kepada golongan masyarakat yang belum memakai bahkan belum mengenal tentang narkoba. Yang tujuannya agar golongan Masyarakat tersebut tidak tertarik untuk mengkonsumsi atau bahkan mengedarkan narkoba. Bentuk programnya diantara lain dapat berupa pelatihan, dialog interaktif pada kelompok belajar , kelompok usaha kelompok olahraga dan lain sebagainya. Dalam hal ini, yang menjadi pelaku program adalah Lembaga-Lembaga Masyarakat di fasilitasi dan dibawah pengawasan pemerintah.
- 2) Preventif atau yang dikenal dengan program pencegahan. Program ini bertujuan untuk mencegah masyarakat sehat yang sama sekali tidak mengenal narkoba agar mereka mengenal tentang apa itu narkoba dan bagaimana dampaknya agar mereka tidak terpikirkan untuk menyalahgunakan narkoba. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah dan agar lebih efektif dapat dibantu oleh instansi dan institusi termasuk juga lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini seperti halnya adalah sebagai berikut:
 - a. Mengadakan kampanye tentang anti penyalahgunaan narkoba
 - b. Seminar untuk memperkenalkan berkaitan dengan narkoba
 - c. Pendidikan dan pelatihan untuk kelompok Masyarakat yang sebaya
 - d. Mengupayakan pengawasan ketat dalam peredaran narkoba di Masyarakat

- 3) Kuratif atau yang dikenal dengan program pengobatan. Program ini ditujukan kepada Masyarakat yang telah memakai narkoba. Program ini bertujuan untuk membantu mengobati masyarakat yang telah ketergantungan serta membantu untuk menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba. Program ini juga berupaya untuk menghentikan masyarakat yang ketergantungan agar berhenti untuk memakai narkoba. Program ini dilakukan oleh dokter yang benar-benar telah mempelajari narkoba secara khusus.
- 4) Rehabilitatif yang dikenal juga dengan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga masyarakat yang telah menjadi penderita narkoba dan telah lama menjalani program kuratif. Program ini bertujuan agar penderita narkoba tidak memakai lagi narkoba dan bisa bebas dari penyakit yang disebabkan karena bekas pemakaian narkoba.
- 5) Represif, adalah program yang dilakukan untuk menindaklanjuti para produsen, bandar, pengedar bahkan pemakai narkoba menggunakan hukum yang berlaku (Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Kejahatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu selalu menjadi kasus yang menduduki peringkat kedua setelah Ganja yang ditangani. Hal ini menjadi ancaman berat atau darurat bagi Indonesia, karena dapat merusak masa depan bangsa.

Faktor terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal melingkupi rasa ingin tahu, faktor seseorang tidak berani menolak, faktor pikiran, faktor ketidaktahuan, faktor kecerdasan dan faktor eksternal melingkupi faktor lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya dan pengaruh sosial media.

Adapun beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak semakin meningkat setiap tahunnya yaitu dengan upaya preemtif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif.

REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar. diakses pada 09 September 2024 dari <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). Statistics of Narcotics Case Uncovered. diakses pada 09 september 2024 dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>.
- DPR RI. (2023). Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2024. MITRA KOMISI III. diakses pada 09 September 2024 dari <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-87.pdf>
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. (2024). Penggolongan Narkoba di Indonesia. diakses pada 08 September 2024 dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penggolongan-narkoba-di-indonesia>.
- Lutfia, H., dkk. (2023). Penyebab Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Kriminologi. *DINAMIKA*, Vol. 29 No. 1.
- Marvita, R., (2020). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Empat Lawang. *Skripsi Fakultas Hukum*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Muliadi, S., (2012). Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1.

- Nurbaliza, V., dkk. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang), *UNES Law Review*. Vol.6 , No.4.
- Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B. (2015). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. diakses pada 09 September 2024 dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>.
- Prabowo, R. A., (2017). Tinjauan Kriminologis terhadap Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung. *Skripsi Fakultas Hukum*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pusiknas Polri. (2021) Indonesia Berada di Fase Darurat Narkoba”, diakses pada 09 September 2024 dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba
- Sholihah, Q., (2015). Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 9, No.1.
- Supriyanto & Nurhadiyanto, L., (2017). Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan Teori *Anomie* di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, *Deviance Jurnal Kriminologi*. Vol. 1, No.2.
- Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2 No 1.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Widiyantoro, B., dkk, (2019). *Kriminologi*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara.
- Yatmoko, D., dkk. (2024). Tinjauan Kriminologis terkait Penyalahgunaan Narkotika Anak. *IKRA-ITH Humaniora : Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 8, No.1.